



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa mineral merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang perlu dikelola secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan usaha pertambangan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu dilaksanakan melalui tata laksana perizinan yang menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektif, efisien, dan akuntabel serta tata kelola pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan yang memperhatikan kaidah pertambangan yang baik;
- c. bahwa dengan perubahan kebijakan di bidang pertambangan yang mengonsolidasikan kewenangan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada daerah provinsi berimplikasi pada perlu dilakukannya harmonisasi dan penyelarasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang mengelola sektor pertambangan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.



9. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
10. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri jenis tertentu.
11. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan untuk keperluan tertentu.
17. Batuan Jenis Tertentu adalah Batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
18. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
19. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
20. IUP untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral yang tergali.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.



24. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.
26. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas Operasi Produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.
28. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
31. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
32. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
33. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
36. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
37. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.



38. Pejabat Pengawas Pertambangan adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata Kelola perusahaan pertambangan.
39. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
41. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
42. Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
43. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disebut KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
44. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral di Daerah Provinsi meliputi:
 - a. pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, fluorit, fluorspar, garam batu, gipsum, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, magnesit, mika, oker, perlit pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, dan zeolite.



- (3) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, dolomit, feldspar, fosfat, grafit, kuarsit, zircon serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi agate, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral Bukan Logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.
- (5) Perubahan atas penggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan/atau Batuan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusahaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
- c. tata laksana kegiatan pertambangan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. harga patokan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan/atau Batuan;
- f. pengelolaan lingkungan Pertambangan;
- g. partisipasi dan hak masyarakat;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. kerja sama; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan usaha pertambangan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.



- (3) Rencana pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB III

PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengusahaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral di Daerah Provinsi.
- (2) Pengusahaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian dan penetapan WIUP;
 - b. penerbitan sertifikat standar;
 - c. penerbitan izin;
 - d. pemberian rekomendasi/persetujuan; dan
 - e. pengenaan kewajiban bagi pemegang izin.

Bagian Kedua Pemberian dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Pemberian dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk komoditas:
 - a. Mineral Bukan Logam;
 - b. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - c. Batuan.
- (2) Pemberian dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah yang berada dalam Daerah Provinsi; atau
 - b. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.



7C23C85CAA

- (3) Pemberian dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada kawasan sesuai peruntukan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Pemberian dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pihak/instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Gubernur memberikan dan menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemberian dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah.
- (3) Pemberian dan penetapan WIUP dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian WIUP yang dilengkapi dengan:
 - a. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP; dan
 - b. peta WIUP.

Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat Standar

Pasal 11

- (1) Penerbitan sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan;
 - i. Penambangan; dan/atau
 - j. Pengolahan.
- (2) Penerbitan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 12

- (1) Penerbitan sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan dalam kerangka Perizinan Berusaha.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan verifikasi teknis dalam penerbitan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penerbitan Izin

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk kegiatan Usaha Pertambangan:
 1. dalam Daerah Provinsi; dan
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. SIPB;
 - c. IPR;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan yang sumber komoditas dan tujuan penjualan komoditas dalam Daerah Provinsi;
 - e. IUJP di Daerah Provinsi; dan
 - f. IUP untuk penjualan yang sumber komoditas dan tujuan penjualan komoditas dalam Daerah Provinsi.
- (2) IUP dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah mendapatkan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek administratif, teknis, lingkungan dan/atau finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan dalam kerangka Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 15

- (1) Pemegang WIUP harus menyampaikan permohonan IUP atau SIPB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan WIUP.
- (2) Pemegang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP atau SIPB dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal pemegang WIUP yang telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wilayah yang telah ditetapkan dalam WIUP menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 16

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) tahap kegiatan:
 - a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi, meliputi kegiatan:
 1. Penyelidikan Umum;
 2. Eksplorasi; dan
 3. Studi Kelayakan;
 - b. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, meliputi kegiatan:
 1. Konstruksi;
 2. Penambangan;
 3. Pengolahan atau pengembangan dan/atau pemanfaatan; dan
 4. pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur.
- (5) Pemberian persetujuan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 17

- (1) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terdiri atas:
 - a. Badan Usaha;



- b. koperasi; atau
 - c. Perusahaan Perseorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

IUP tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk jangka waktu:

- a. 7 (tujuh) tahun, untuk IUP tahap kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
- b. 3 (tiga) tahun, untuk:
 - 1. IUP tahap kegiatan Eksplorasi Mineral Bukan Logam; dan
 - 2. IUP tahap kegiatan Eksplorasi Batuan.

Pasal 19

- (1) IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diterbitkan atas permohonan pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - b. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, untuk Pertambangan Batuan; dan
 - d. paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang masing-masing 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan, untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan industri di dalam negeri.
- (3) Dalam hal pemegang IUP merupakan badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.
- (4) Pemberian jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Gubernur.



Pasal 20

- (1) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan, kegiatan Pengolahan dapat dilakukan oleh:
 - a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas Pengolahan secara terintegrasi; dan
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan secara terpadu;
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Mineral Bukan Logam, termasuk Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Batuan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 21

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dengan ketentuan:
 - a. untuk pertambangan Mineral Bukan Logam, paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - b. untuk pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - c. untuk pertambangan Batuan, paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi.



- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi melebihi batas waktu dari ketentuan paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak dapat diperpanjang.

Pasal 23

Pemberian masa berlaku dan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP.
- (2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan sumber daya dan cadangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pada WIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berakhir.
- (3) IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan kembali sepanjang masih memiliki cadangan ekonomis melalui permohonan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Surat Izin Penambangan Batuan untuk Keperluan Tertentu

Pasal 25

- (1) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diterbitkan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Komoditas SIPB meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, tanah, pasir laut, tanah merah, tanah liat, dan batu gamping.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. pengangkutan dan penjualan.



- (4) Jangka waktu SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. Perusahaan Perseorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) Pemegang SIPB wajib menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan dokumen perencanaan Penambangan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemegang SIPB wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pemegang SIPB harus memiliki KTT dan menyusun dokumen RKAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang SIPB dapat mengajukan perpanjangan SIPB.
- (2) Perpanjangan SIPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 29

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai WPR.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (3) Penerbitan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau



- b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) IPR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IPR diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penerbitan IPR dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk orang perseorangan diberikan IPR paling luas 5 (lima) hektar; dan
 - b. untuk koperasi diberikan IPR paling luas 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Masa berlaku IPR diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan IPR melebihi batas waktu dari ketentuan paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPR tidak dapat diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR.
- (3) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. metode Penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya permodalan.
- (4) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 33

Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan paling sedikit meliputi:

- a. tidak menggunakan bahan peledak;
- b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
- d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

Pasal 34

- (1) Pemegang IPR wajib membayar iuran Pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran iuran Pertambangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 35

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan yang bersumber dari 1 (satu) pemegang izin meliputi:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IPR;
 4. SIPB; dan/atau
 5. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.
- (2) Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan dan berakhir sesuai dengan masa berlaku sumber pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Masa berlaku perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.



Pasal 36

Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri atas:

- a. Badan Usaha;
- b. koperasi; atau
- c. Perusahaan Perseorangan.

Pasal 37

Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan perpanjangan Izin Pengangkutan dan Penjualan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan untuk kegiatan usaha:
 - a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Pemegang IUP yang menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (3) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan;
 - i. Penambangan; dan/atau
 - j. Pengolahan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat IUJP.



- (6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan; dan
 - b. status perusahaan, Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
- (8) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 40

Dalam hal pemegang IUP menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Pasal 42

IUP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan

Pasal 44

- (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.



- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Badan Usaha yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu IUP untuk Penjualan mempertimbangkan:
 - a. volume Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang tergali; dan
 - b. jangka waktu perjanjian.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- (3) Dalam hal Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau Batuan yang tergali dari kegiatan habis terlebih dahulu sebelum jangka waktu izin, maka IUP untuk Penjualan berakhir dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP untuk Penjualan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Pemegang IUP untuk Penjualan menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau Batuan yang tergali kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Bagian Kelima Pemberian Rekomendasi/Persetujuan

Pasal 48

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi atau persetujuan meliputi:
 - a. persetujuan tekno-ekonomi;
 - b. persetujuan akhir Studi Kelayakan;
 - c. persetujuan dokumen rencana Reklamasi dan penetapan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - d. pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - e. persetujuan dokumen RKAB tahap Eksplorasi;
 - f. pencairan jaminan kesungguhan Eksplorasi;



- g. persetujuan dokumen rencana Reklamasi dan penetapan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - h. persetujuan dokumen rencana Pascatambang dan penetapan Jaminan Pascatambang;
 - i. persetujuan dokumen RKAB tahap Operasi Produksi;
 - j. pemindahtanganan IUP;
 - k. pengalihan kepemilikan saham IUP;
 - l. Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang izin;
 - m. perpanjangan Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan;
 - n. persetujuan Penjualan Mineral dan Batubara dalam keadaan tertentu;
 - o. rekomendasi rencana induk pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. pencairan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - q. pencairan Jaminan Pascatambang;
 - r. persetujuan dokumen rencana teknis SIPB;
 - s. persetujuan dokumen rencana Penambangan SIPB;
 - t. wilayah penunjang; dan
 - u. rekomendasi/persetujuan aspek teknik dan lingkungan.
- (2) Rekomendasi/persetujuan aspek teknik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u meliputi:
- a. pengesahan KTT;
 - b. pemeriksaan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan/ atau penyakit akibat kerja;
 - c. kelayakan tangki bahan bakar cair;
 - d. kelayakan gudang bahan peledak;
 - e. penerbitan kartu izin meledakkan dan kartu pekerja peledakan madya;
 - f. kelayakan peledakan tidur;
 - g. penerbitan kartu pengawas operasional;
 - h. penerbitan buku tambang dan/atau buku daftar kecelakaan tambang;
 - i. persetujuan laporan hasil kajian teknis Pertambangan aspek keselamatan Pertambangan; dan
 - j. penetapan tanda batas WIUP.
- (3) Pelaksanaan pemberian persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pemberian rekomendasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



Pasal 49

- (1) Gubernur melaksanakan pemberian rekomendasi/persetujuan lainnya di sektor Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian rekomendasi/persetujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Keenam
Pengenalan Kewajiban bagi Pemegang Izin

Paragraf 1
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP atau pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP, pemegang IPR, pemegang SIPB, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemegang IUJP, dan pemegang IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan berkala, terdiri atas:
 1. laporan bulanan; dan
 2. laporan triwulanan.
 - b. laporan akhir; dan/atau
 - c. laporan khusus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik.
- (4) Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan penjualan komoditas paling sedikit memuat:
 - a. penyedia angkutan barang;



- b. tujuan pengangkutan;
 - c. jenis kendaraan angkutan barang; dan
 - d. tonase barang yang diangkut.
- (2) Laporan kegiatan penjualan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 1.

Paragraf 2
Kepala Teknik Tambang

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP dan Pemegang SIPB wajib memiliki KTT.
- (2) KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh kepala Inspektur Tambang.

Pasal 54

Dalam hal pemegang IUP, pemegang SIPB dan/atau pemegang IPR melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, wajib mengangkat kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3
Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dan pemegang SIPB wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- (2) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program Reklamasi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi.
- (3) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan Pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan Pascatambang;
 - d. program Pascatambang;
 - e. organisasi;
 - f. kriteria keberhasilan Pascatambang; dan
 - g. rencana biaya Pascatambang.
- (4) Penyusunan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.



- (5) Rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang dari pemegang IUP dan pemegang SIPB harus mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (2) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau pemegang SIPB wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemegang IUP atau pemegang SIPB wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemegang IUP atau pemegang SIPB wajib menyediakan dan menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan/atau dana Jaminan Pascatambang yang besaran nilainya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila pemegang IUP atau pemegang SIPB tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan Pertambangan

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP, pemegang SIPB atau pemegang IPR wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.



- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP, pemegang SIPB atau pemegang IPR atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau pemegang SIPB lain yang membangun jalan pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP, pemegang SIPB atau pemegang IPR dalam penggunaan jalan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP, pemegang SIPB atau pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan pertambangan pada IUP, SIPB, atau IPR.
- (3) Persetujuan pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 5
Penyelesaian Hak Atas Tanah untuk Usaha Pertambangan

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP, pemegang SIPB, atau pemegang IPR sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam wilayah IUP, wilayah SIPB atau wilayah IPR dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP, pemegang SIPB, atau pemegang IPR dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, pemegang SIPB, atau pemegang IPR dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas mineral dan Batuan.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP atau pemegang SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Gubernur melakukan mediasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan.
- (3) Dalam hal mediasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Gubernur dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.

Paragraf 6
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP dan pemegang SIPB wajib melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah IUP dan wilayah SIPB.
- (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dan pemegang SIPB wajib menyusun rencana induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).



- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada cetak biru yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam hal belum terdapat cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan rencana induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pada hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal 67

Pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP dan pemegang SIPB wajib menyusun rencana dan biaya pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Rencana dan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari RKAB.
- (3) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang SIPB wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan Pemberdayaan.
- (5) Dalam hal realisasi biaya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.

Paragraf 7

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 69

Pemegang izin harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

TATA LAKSANA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Komoditas Tambang Lain dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.



- (2) Pemegang IUP yang berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru.
- (3) Dalam hal pemegang IUP tidak berminat atas komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.
- (5) Dalam hal pemegang IUP komoditas Mineral Bukan Logam, pemegang IUP komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau pemegang IUP komoditas batuan menemukan komoditas Mineral Logam atau Batubara yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola, tidak dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Bagian Kedua
Penciutan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dan Wilayah Surat Izin
Penambangan Batuan

Pasal 71

- (1) Wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan:
 - a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB kepada Gubernur; atau
 - b. hasil evaluasi Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB dapat dilakukan pengembalian seluruh wilayah berdasarkan permohonan pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB kepada Gubernur.
- (3) Penciutan sebagian wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan terhadap IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi produksi dan/atau SIPB.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan/atau pemegang SIPB dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Gubernur.



- (2) Dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB yang akan ditiadakan atau seluruh wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penciptan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Suspensi Kegiatan Pertambangan

Pasal 74

- (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, pemegang IPR, dan/atau pemegang SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, dan/atau SIPB.

Pasal 75

- (1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian Suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perang;
 - b. kerusuhan sipil;
 - c. pemberontakan;
 - d. epidemi; dan
 - e. bencana alam atau non alam di luar kemampuan manusia.
- (3) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. blokade;
 - b. pemogokan;
 - c. perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.



- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suspensi diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, pemegang IPR, dan/atau pemegang SIPB.

Pasal 76

- (1) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian Suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur; dan/atau
 - b. permohonan dari Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Permohonan Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, pemegang IPR, dan/atau pemegang SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan Suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh masyarakat harus disertai dengan kajian dan data dukungnya kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan tertulis terhadap permohonan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan Suspensi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak permohonan diterima.

Pasal 78

- (1) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan.



Pasal 79

- (1) Permohonan perpanjangan Suspensi diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Suspensi.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya Suspensi.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB yang telah diberikan persetujuan Suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan keadaan kahar.
- (2) Pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB yang telah diberikan persetujuan Suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 82

- (1) Apabila jangka waktu Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi belum berakhir dan pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB sudah siap untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan kembali, permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c harus diajukan kepada Gubernur oleh pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB.



- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pengakhiran Suspensi.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin dan Pengembalian

Pasal 83

IUP dan/atau SIPB berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlaku.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB dapat mengembalikan IUP dan/atau SIPB dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan/atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Gubernur dapat mencabut IUP dan/atau SIPB dalam hal:

- a. pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan/atau SIPB serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral; dan/atau
- c. pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB dinyatakan pailit.

Pasal 86

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan/atau SIPB telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau tidak diajukan permohonan perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan/atau SIPB tersebut berakhir.

Pasal 87

- (1) Dalam hal IUP dan/atau SIPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, eks pemegang IUP dan/atau eks pemegang SIPB wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemegang IUP dan/atau pemegang SIPB yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Gubernur.

Bagian Kelima
Penggunaan Sistem Koordinat Pemetaan

Pasal 88

Setiap orang yang mengajukan permohonan Izin, menggunakan data dan informasi WIUP sesuai dengan sistem koordinat pemetaan *World Geodetic System* 1984.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 89

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi wajib:

- a. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- c. membayar pajak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 90

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dilarang:

- a. memindahtangankan IUP tahap kegiatan Eksplorasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjaminkan IUP tahap kegiatan Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan tahap kegiatan Eksplorasi sebelum RKAB IUP tahap kegiatan Eksplorasi disetujui; dan
- e. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi.



Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP
Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 91

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib:

- a. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
- b. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
- c. membayar pajak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi Pertambangan;
- e. mengutamakan pemenuhan kebutuhan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
- f. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis Pertambangan;
- h. melaksanakan upaya konservasi mineral;
- i. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan; dan
- j. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 92

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dilarang:

- a. memindahtangankan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri; dan
- c. melakukan kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan sebelum RKAB tahap kegiatan IUP Operasi Produksi disetujui.



Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 93

Pemegang IPR wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- b. mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur yang dilakukan berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui;
- c. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan; dan
- d. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 94

Pemegang IPR dilarang:

- a. memindahtangankan IPR kepada pihak lain;
- b. menggunakan bahan peledak;
- c. menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan Pemegang
Surat Izin Penambangan Batuan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 95

Pemegang SIPB wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
- b. membayar pajak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis Pertambangan;
- d. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan; dan
- e. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan.



Paragraf 2
Larangan

Pasal 96

Pemegang SIPB dilarang:

- a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain;
- b. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- c. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 97

Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib:

- a. menyampaikan salinan dokumen rencana penjualan setiap kali melakukan penambahan kerja sama secara berkala;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan risiko kecelakaan lalu lintas;
- c. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan;
- d. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 98

Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas mineral yang bukan berasal dari pemegang:
 1. IUP tahap kegiatan Operasi Produksi;
 2. SIPB;
 3. IPR;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
- b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara;
- c. membeli komoditas tambang mineral logam dan/atau batubara di mulut tambang;



- d. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain; dan
- e. memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan Pertambangan batubara, SIPB, IPR, dan IUPJ;

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 99

Pemegang IUPJ wajib:

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- c. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan;
- d. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa Pertambangan dengan pemegang IUPJ atau pemegang IUP kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral serta pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 100

Pemegang IUPJ dilarang:

- a. memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Usaha Industri, dan Izin pengangkutan dan penjualan; dan
- b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUPJ.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Untuk Penjualan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 101

Pemegang IUP untuk Penjualan wajib:

- a. melaksanakan penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan yang



7C23C85CAA

- tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan risiko kecelakaan lalu lintas;
 - c. memastikan ketertiban dan kebersihan alat angkut komoditas pertambangan keluar area pertambangan;
 - d. menerbitkan surat keterangan asal komoditas tambang termasuk jenis, volume, dan tujuan; dan
 - e. membayar pajak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 102

Pemegang IUP untuk Penjualan dilarang menjual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara.

BAB VI

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Pasal 103

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Provinsi.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai mekanisme harga pasar, berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis komoditas pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah Provinsi.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang IPR dan/atau pemegang SIPB.
- (4) Dalam hal hanya ada 1 (satu) pelaku usaha untuk 1 (satu) komoditas di wilayah bersangkutan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2), Gubernur menetapkan harga patok komoditas tersebut dengan mempertimbangkan harga komoditas di wilayah sekitar/terdekat yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Pasal 104

- (1) Pemegang izin wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan.



- (2) Pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup; dan
 - b. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi.

BAB VIII PARTISIPASI DAN HAK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 105

Partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral antara lain:

- a. penjagaan, pelindungan, dan pemeliharaan kelestarian wilayah kegiatan pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
- b. penyusunan dokumen rencana Pascatambang, dokumen rencana induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. ikut serta dalam pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. penyampaian laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral; dan
- e. pelaporan pengaduan atas dugaan kegiatan Pertambangan tanpa izin.

Bagian Kedua Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral;
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar;
- c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengelolaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral yang menyalahi ketentuan.



BAB IX PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. data dan informasi pemegang izin;
 - b. data potensi sumber daya dan cadangan; dan
 - c. data rencana dan realisasi produksi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (4) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 108

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan digitalisasi.
- (2) Digitalisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 109

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral di Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
 - a. penataan Pertambangan Mineral;
 - b. pembinaan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral;



- c. penggunaan sistem informasi; dan
 - d. pengawasan Usaha Pertambangan Mineral.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dengan Pemerintah Pusat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 110

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 111

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam rangka Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
 - b. pengawasan atas kegiatan Pertambangan di Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (4) Pengawasan atas kegiatan Pertambangan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka identifikasi legalitas perizinan.



Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan atas kegiatan Pertambangan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), Gubernur dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi terkait; dan
 - b. forum koordinasi pimpinan Daerah Provinsi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 2

Perencanaan Pengawasan

Pasal 113

Dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, Gubernur menetapkan target dan objek pengawasan yang akan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat pengawas Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan penugasan kepada Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan.
- (5) Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal belum terdapat Pejabat Pengawas Pertambangan, pengawasan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 115

- (1) Pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, meliputi teknis Pertambangan, konservasi sumber daya Mineral dan Batubara, pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang, keselamatan Pertambangan, penguasaan,



pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

- (2) Pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, meliputi produksi dan pemasaran, keuangan, pengolahan data Mineral dan Batubara, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan, pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat.

Pasal 116

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan, Gubernur menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 117

Gubernur dapat memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Paragraf 4

Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Pasal 118

Monitoring dan evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap hasil pengawasan inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 119

Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan bagi:

- a. setiap pemegang Izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 51 ayat (1), Pasal 54, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 89 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 90 huruf b sampai dengan huruf d, Pasal 91 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 92 huruf b dan



- huruf c, Pasal 93 huruf a dan huruf b, Pasal 95 huruf a dan huruf b, Pasal 96 huruf c, Pasal 97 huruf a dan huruf e, Pasal 98 huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 100 huruf a dan huruf b, dan Pasal 101 huruf e;
- b. pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63 ayat (2), Pasal 68 ayat (1);
 - c. pemegang SIPB yang tidak memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); dan
 - d. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang tidak meningkatkan biaya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).

Pasal 120

- (1) Sanksi administratif dikenakan bagi:
 - a. setiap pemegang Izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 91 huruf i dan huruf j, Pasal 93 huruf c dan huruf d, Pasal 94 huruf b sampai dengan huruf d, Pasal 95 huruf c sampai dengan huruf e, Pasal 96 huruf b, Pasal 97 huruf b sampai dengan huruf d, Pasal 99 huruf c dan huruf d, Pasal 101 huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 102;
 - b. pemegang SIPB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 95 huruf d dan huruf e; dan
 - c. pemegang IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 93 huruf c dan huruf d.
- (2) Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 123

- (1) Setiap orang diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal:
 - a. melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. sebagai pemegang IUP, pemegang IPR, pemegang SIPB atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, dan IUP untuk Penjualan yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 80 ayat (2) huruf a dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
 - c. sebagai pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e;



- d. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP, pemegang IPR, pemegang SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 20, atau Pasal 44;
 - e. sebagai pemegang IUP, pemegang IPR, atau pemegang SIPB yang memindahtangankan IUP, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 90 huruf a, Pasal 92 huruf a, Pasal 94 huruf a, dan Pasal 96 huruf a;
 - f. pemegang IUP yang IUP-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - 1. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - 2. penempatan dana Jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;
 - g. merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang IPR, atau pemegang SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut dapat berupa pidana denda dengan pemberatan dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 124

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemegang izin melaksanakan kewajiban dan larangan selaku pemegang izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

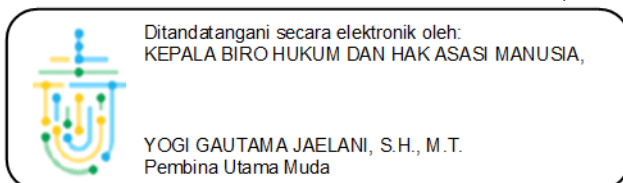
ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (1-13/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



7C23C85CAA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Kondisi geologi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik memberikan potensi mineral dan batu bara yang besar namun juga mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus diatur dengan baik dan benar, agar dapat mendatangkan nilai manfaat ekonomi yang besar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dengan baik.

Sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian pelaksanaan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendelegasian kepada pemerintah daerah provinsi meliputi sebagian kewenangan perizinan untuk jenis mineral non logam dan batuan, serta kewenangan terkait izin pertambangan rakyat yang mencakup komoditas logam, non logam, dan batuan.

Jawa Barat memiliki potensi bahan galian logam dan batuan yang tersebar di daerah kabupaten/kota, sehingga harus dikelola secara optimal, efisien, transparan, berkeadilan, serta tetap berwawasan lingkungan. Pengelolaan usaha pertambangan yang baik akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memastikan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan pendapatan di tingkat daerah maupun nasional, membuka lapangan kerja, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Peraturan Daerah ini menjadi instrumen hukum daerah untuk memastikan pengelolaan sumber daya pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya guna, dan berkelanjutan. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini adalah menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan upaya konservasi, memberikan kepastian hukum, serta memastikan keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "untuk menunjang kegiatan usaha Pertambangan" seperti pembangunan pelabuhan, jalan tambang, dan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Pasal 22
Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.



Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.



Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Alat utama dan alat penunjang untuk kegiatan usaha pertambangan antara lain *excavator, bulldozer, wheel loader, crusher, roller, dan scraper*.

Huruf b

Jalan penunjang pertambangan berada di dalam WIUP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lahan terganggu” adalah lahan pada wilayah IUP dan/atau wilayah SIPB yang telah mengalami perubahan dari kondisi awal (rona awal) akibat kegiatan usaha



7C23C85CAA

pertambahan, antara lain berupa pembukaan lahan, pengupasan tanah penutup, kegiatan penggalian, penimbunan, ataupun aktivitas lain yang mengubah kondisi alami lahan tersebut.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan Suspensi dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka dianggap Gubernur menyetujui atas pencabutan Suspensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.



Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengalihan kepemilikan saham"
dalam ketentuan ini adalah perubahan pemegang saham
dan/atau komposisi besaran saham yang dilakukan di luar
bursa saham.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.



Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.



Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 283



7C23C85CAA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.